



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KOMUNITAS SASTRA MELAYU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2025 - 2029

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Komunitas Sastra Melayu Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Komunitas Sastra Melayu Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2025 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Komunitas Sastra Melayu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan

pengembangan bahasa daerah melalui :

a. Pembinaan

1. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
3. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
4. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.

b. pengembangan

1. penelitian kebahasaan;
2. pengayaan kosakata;
3. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa:
  - a) tata bahasa;
  - b) tata aksara;
  - c) kamus;
  - d) ensiklopedia;
  - e) glosarium;
  - f) rekaman tuturan atau bentuk lain yang sejenis.
4. penyusunan bahan ajar;
5. penerjemahan; dan
6. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengurus Komunitas Sastra Melayu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Masa tugas Pengurus Komunitas Sastra Melayu selama 4 (empat) tahun .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN serta Anggaran Lainnya yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya :



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KOMUNITAS  
SASTRA MELAYU PERIODE TAHUN 2025 - 2029  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KOMUNITAS SASTRA MELAYU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2025 - 2029

I.	Pengarah	:		Bupati kotawaringin Barat
II.	Penasehat		1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.	Kepala Dinas Pariwisata
			3.	Kepala Dinas Perpustakaan
			4.	Kepala Dinas Badan Kesbangpolinmas
			5.	Pangeran Muasjidinsyah
			6.	Pangeran Arsyadinsyah
III.	Pengawas	:	1.	H.Gusti Ujang Syahrani.BA
			2.	Safwan,S.Sos.M.si.
			3.	Tengku Jayadi,SH
			4.	Tengku Salamah
IV.	Pengurus Harian			
	1. Ketua	:	1.	Rehulina,S.Pd
	Wakil ketua		2.	Mila Susilawati,SP.M.Si
	2. Sekretaris	:	1.	M.Syarbin,S.Pd.SD
	Wakil sekertaris		2.	Dewi Widyawati,S.Pd.SD
	3. Bendahara	:	1.	Ermaya Wahyuni, SE
	Wakil Bendahara		2.	Sinta Dewi Purma,S.Pd
V.	Seksi-seksi			
	A. Bidang Seloka	:	1.	Rusniati,A.Md
			2.	Shinta Ramadhani,S.Pd.SD
			3.	Hamdan
	B. Bidang Tari	:	1.	Andi Wardiman
			2.	Winda Riatmi Susanti,S.Pd
			3.	Nurul Asti Seftiana,S.Pd
	C. Bidang Cerita Pendek	:	1.	Fenny Oktapriyani
			2.	Priska Marina,S.Pd
			3.	Siti Raudah
	D. Bidang Puisi	:	1.	Rudyansah,A.Md
			2.	Dewi Hartini,SE
			3.	Asnawiah,S.Pd.SD
	E. Bidang Dongeng	:	1.	Lelai Nangkai Puji,S.Pd.M.Pd
			2.	Leli Susiana,S.Pd
			3.	Mas Hartawani,S.Pd

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya :

